

NIKAH BEDA AGAMA: ANALISIS PERBANDINGAN DAN ULASAN KRITIS DALAM LINTAS PENAFSIRAN

Davik Ikhwan Purnama^{1*}

¹*Al-Azhar University, Cairo, Egypt
ikhsan.azhariy@gmail.com

Received: 18 Augustus 2025	Revised: 10 September 2025 11 October 2025 20 October 2025	Accepted: 31 October 2025
-----------------------------------	---	----------------------------------

Abstract

Purpose – This study aims to critically examine the reinterpretation of Qur'anic verses related to interfaith marriage, particularly the issue of allowing Muslim women to marry non-Muslim men. The research revisits classical and contemporary exegetical discourses to assess the validity of such permissive interpretations and to reaffirm the normative stance of Islamic teachings on this matter.

Design/methodology/approach – Employing a qualitative, library-based research design, this study conducts a comparative analysis between classical exegetes such as Al-Rāzī and Al-Qurṭubī, and contemporary commentators like Sayyid Ṭanṭawī al-Jawharī in *Al-Wasīt*. The analysis integrates both classical and modern hermeneutical frameworks to contextualize Qur'anic guidance on interfaith marriage, supported by scholarly articles and related journal studies.

Findings – The study finds that contemporary interpretations allowing Muslim women to marry non-Muslim men are erroneous and inconsistent with the Qur'an, Sunnah, and the consensus (*ijmā'*) of Muslim scholars across generations. It also reveals that modern tafsīr literature does not present an entirely new interpretation but rather reinforces the coherence and relevance of classical exegesis, maintaining its applicability to contemporary Muslim social issues, especially interfaith marriage.

Originality/value – The originality of this study lies in its critical engagement with both classical and contemporary tafsīr traditions to address a modern ethical-legal question. By demonstrating the continuity between past and present interpretations, the study contributes to Qur'anic hermeneutics that uphold the universality, consistency, and moral clarity of Islamic law in guiding interfaith relations.

Keywords: Interfaith Marriage, Qur'anic Exegesis, Classical Tafsīr, Contemporary Tafsīr, Hermeneutical Critique.

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, khususnya mengenai kebolehan perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Kajian ini berupaya meninjau kembali wacana tafsir klasik dan kontemporer untuk menilai keabsahan penafsiran permisif tersebut serta menegaskan kembali posisi normatif ajaran Islam dalam persoalan ini.

Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan analisis perbandingan antara para mufasir klasik seperti Ar-Rāzī dan Al-Qurṭubī, serta mufasir kontemporer seperti Sayyid Ṭanṭawī al-Jawharī dalam *Tafsīr al-Wasīt*. Analisis dilakukan dengan memadukan kerangka hermeneutika klasik dan modern untuk mengontekstualisasikan bimbingan Al-Qur'an tentang pernikahan lintas agama, disertai telaah terhadap berbagai jurnal dan literatur ilmiah terkait.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kontemporer yang membolehkan pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim merupakan kekeliruan, karena bertentangan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, serta kesepakatan (*ijmā'*) ulama sepanjang masa. Penelitian ini juga menegaskan bahwa tafsir kontemporer tidak menawarkan penafsiran baru, melainkan memperkuat konsistensi dan relevansi tafsir klasik yang tetap kontekstual dalam menjawab problem sosial keagamaan modern, khususnya isu pernikahan beda agama.

Orisinalitas-nilai – Keaslian penelitian ini terletak pada upayanya mengkaji secara kritis kesinambungan antara tafsir klasik dan kontemporer dalam merespons problem etis dan hukum modern. Dengan menunjukkan kesinambungan epistemologis antara keduanya, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hermeneutika Al-Qur'an yang menegaskan universalitas, konsistensi, dan kejelasan moral hukum Islam dalam mengatur relasi lintas agama.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Tafsir Al-Qur'an, Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer, Kritik Hermeneutika.

PENDAHULUAN

Salah satu fitrah manusia adalah mendambakan pasangan ideal dari lawan jenisnya. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia mengatur hal tersebut dengan perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur tatanan masyarakat dan menghindari kekacauan. Al-Qur'an telah menjelaskan tujuan perkawinan yaitu agar manusia mendapatkan ketenteraman. Untuk mencapai hal tersebut ditekankan perlunya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan ekonomi sebagai alasan untuk menolak lamaran.

Al-Qur'an memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih calon pasangannya sesuai dengan seleranya, seperti dalam firman Allah SWT.

فَإِنَّكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَنْهَا

"Maka kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita". (Qs: An-Nisa 3). Namun demikian, Rasulullah SAW mengingatkan:

تَنكِحُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعًا: لِمَالِهَا وَلِحُسْبَاهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تُرْبِتْ بِدَاكِ

"Woman dinikahi karena empat faktor: hartanya; keturunannya; kecantikannya; atau karena agamanya. Jatuhkanlah pilihanmu atas dasar agama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.

Di sisi lain Al-Qur'an juga memberikan beberapa petunjuk tentang orang-orang yang boleh/tidak untuk dinikahi. Sebagai orang beriman kita harus menerima aturan-aturan tersebut secara qath'iy dan yakin akan hikmah-hikmahnya. Pembahasan menjadi lebih fisik lagi, ketika kita harus membahas boleh/tidaknya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda.(Syamsuri, 2018: 2)

Perbincangan tentang isu pernikahan beda agama selalu menarik untuk dicermati dan hampir selalu jadi isu yang tidak ada habisnya khususnya di kalangan mereka yang membenarkan atau membolehkan pernikahan beda agama. Menurut sebagian pendapat bahwa tidak sepantasnya urusan pernikahan dan urusan cinta di bawa ke ranah agama, karena itu adalah hak asasi setiap manusia untuk memilih pasangannya tanpa memandang agama apapun.

Namun dalam Islam, pernikahan jelas merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena dari pernikahan ini akan berdampak kepada keturunan, hak waris, hak perwalian dan sebagainya yang merupakan ranah ajaran Islam untuk mengurnya. Maka tidak mungkin institusi pernikahan dipisahkan dari aturan Islam, karena pernikahan bukan hanya berbicara masalah perasaan, hati, cinta dan yang lainnya, namun juga berbicara tentang hukum-hukum yang berlaku dalam hubungan suami istri dalam bingkai pernikahan. Maka disinilah letak kesempurnaan agama Islam yang bukan saja mengatur hubungan antara hamba dengan Penciptanya, melainkan hubungan sesama manusia bahkan sesama makhluk Allah swt lainnya.

Oleh karena itu, jelas dalam Islam pernikahan hendaklah dijadikan sebagai sarana untuk ibadah dan mencari ridho Allah SWT. Dan ini tidak akan tercapai jika sepasang suami istri berbeda keyakinan, agama, tata cara ibadah dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.(Achmad Yaman, 2024: 2)

Fenomena yang terjadi saat ini adalah munculnya keraguan dan penolakan terhadap larangan pernikahan beda agama dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan dalih bahwa hal tersebut dapat membangun sinergi antar agama. Salah satu pandangan ini termuat dalam buku "Fiqh Lintas

"Agama" yang berpendapat bahwa ayat larangan pernikahan beda agama perlu dikaji ulang secara kontekstual, karena kondisi saat ini berbeda dengan masa Rasulullah SAW. Mereka berargumen bahwa hukum dalam ayat tersebut sudah tidak relevan diterapkan saat ini.

Pandangan seperti ini menurut hemat penulis adalah keliru, karena jelas bertentangan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan umat Islam dari masa lalu hingga masa kini, di berbagai tempat dan zaman; sehingga hukum syariat yang tetap ini menjadi pengetahuan yang pasti dalam agama, dan bagian dari identitas Islam serta prinsip-prinsip hukumnya. Jika hal tersebut terjadi, maka akadnya batal, dan hubungan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non- Muslim dianggap sebagai zina yang diharamkan secara syariat⁷. Hal ini sebagaimana juga ditegaskan oleh Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyat, No 5146, tentang larangan menikah perempuan muslim dengan laki-laki non-Muslim.(Fatwa Dar Al-Ifta, n.d.)

Makalah ini bertujuan untuk menyajikan kritik dan analisis perbandingan terhadap penafsiran ulama kontemporer seperti Sayyid Tanthawi Jauhari dalam tafsir Al-Wasith, serta ulama tafsir kontemporer lainnya yang memadukan tafsir klasik dengan kontemporer. Pendekatan ini diperkuat dengan penafsiran ulama tafsir klasik seperti Ar-Razi dan Al-Qurthubi. Tujuannya adalah untuk mengkritisi wacana tafsir yang membolehkan pernikahan beda agama, khususnya pernikahan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, serta menunjukkan bahwa tafsir klasik dan kontemporer tetap sejalan, kontekstual, dan relevan dalam menjawab isu-isu kontemporer umat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam isu pernikahan beda agama melalui analisis teks dan penafsiran. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan berbagai penafsiran ulama klasik dan kontemporer terkait ayat-ayat pernikahan beda agama. Penelitian ini juga bersifat analitis karena membandingkan penafsiran-penafsiran tersebut untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, dan implikasinya.

Sumber data meliputi kitab tafsir kontemporer, seperti tafsir Al-Wasith karya Sayyid Tanthawi Jauhari, serta tafsir kontemporer lainnya yang memadukan tafsir klasik dengan kontemporer mengenai ayat-ayat pernikahan lintas agama. Data juga diperkuat dengan penafsiran ulama tafsir klasik seperti Ar-Razi dan Al-Qurthubi, serta berbagai jurnal dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari kitab tafsir, jurnal, artikel, dan buku referensi. Pencatatan dilakukan untuk mencatat informasi penting yang relevan dari sumber-sumber tersebut.

PEMBAHASAN

Definisi Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama dalam Islam didefinisikan sebagai pernikahan laki- laki Muslim dengan perempuan non-Muslimah, atau sebaliknya. Pernikahan ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori: (1) pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik (musyrikah), (2) pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab (kitabiyyah), dan (3) pernikahan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim, baik musyrik maupun Ahl al-Kitab (kitabi).(Husni, 2015: 2)

Terkait persoalan perkawinan beda agama, sekurangnya ada tiga ayat dalam al-Qur'an yang

menjelaskan relasi perkawinan antara seorang Muslim dan non- Muslim dalam Surat al-Baqarah : 221: “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*”. (Qs. Al- Baqarah: 221).

Ayat ini menegaskan larangan seorang muslim menikahi perempuan musyrik dan larangan mengawinkan perempuan muslim dengan lelaki musyrik, kecuali mereka telah beriman atau memeluk agama Islam. Walaupun keduanya memiliki wajah yang cantik, rupawan, gagah, kaya, dan sebagainya.

Selain itu, dalam Al-maidah 5 “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*” (Qs.Al Maidah: 5).

Ayat ini menjelaskan tiga macam hal yang dihalalkan bagi orang mukmin, salah satunya bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan-perempuan ‘al muhshanat’ dari kalangan ahl al kitab.

Terdapat juga dalam Surat al-Mumtahanah 10 “*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, maharyang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan- Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Qs Al Mumtahanah: 10)

Ayat ini menetapkan suatu hukum yang menyatakan bahwa jika seorang istri telah masuk Islam, maka pada waktu itu juga telah bercerai dengan suaminya yang masih kafir. Terkait hal ini, berarti seseorang yang sudah masuk Islam maka haram hukumnya untuk kembali pada suami yang masih kafir. Ayat ini juga menguatkan hukum yang menyatakan bahwa haram hukumnya seorang perempuan muslim menikahi laki-laki non-Muslim.

Ahli Kitab, Kafir, dan Musyrik

Sebelum membahas penafsiran tentang ayat nikah beda agama, serta hukumnya, penulis merujuk sejumlah terma yang berkaitan dengan pembahasan, yang semuanya itu mengacu kepada komunitas agama atau kepercayaan di luar Islam, yaitu ; ahl Al-Kitab, kafir dan musyrik.

Ahl al-Kitab: Adalah umat yang menerima kitab suci dari Allah SWT, seperti Yahudi dan Nasrani, meskipun mereka telah mengubah isi kitab suci mereka. Agama lain seperti Hindu, Buddha, Majusi, Kong Hu Chu, Taoisme, dan Shinto tidak termasuk Ahl al-Kitab karena kitab suci

mereka bukan diturunkan oleh Allah.(Hakim & Utama, 2022: 3)

Musyrik: Istilah untuk orang yang tidak meyakini agama tauhid dan menyembah berhala atau sesembahan lain selain Allah. Sementara, istilah Kafir Berasal dari kata dasar yang berarti "tertutup" atau "terhalang" dari petunjuk Allah. Kafir adalah lawan dari iman. Ulama membagi kafir menjadi dua: kafir pemeluk agama samawi (Ahl al-Kitab seperti Yahudi dan Nasrani) dan kafir musyrikin (mereka yang bukan pemeluk agama samawi atau Ahl al-Kitab, seperti penyembah api dan pemeluk agama buatan manusia seperti Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, dan Zoroaster).(Sarwat, 2025)

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Bayyinah: 1 "*Orang-orang kafir yakni abli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,* (QS. Al-Bayyinah : 1).

Analisis Penafsiran Nikah Beda Agama

Di antara ide yang mereka tulis tentang masalah pernikahan beda agama, “Dalam masalah pernikahan beda agama, tidak ada teks yang suci baik dari al-Quran, hadits ataupun kitab fiqh yang membolehkan pernikahan seperti itu. Tetapi menarik juga untuk diteliti, karena tidak ada larangan yang shari’.(Sirri, 2003: 163)

Mereka juga menulis, “Masalah nikah beda agama merupakan wilayah ijtihadi dan terkait dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada masa itu, di mana jumlah umat Islam tidak sebanyak pada masa sekarang, sehingga pernikahan di antara agama- agama lain merupakan sesuatu yang terlarang. Karena posisinya sebagai hukum yang lahir melalui proses ijtihad, maka sangat mungkin apabila dilahirkan ide baru, bahwa Muslimah boleh menikah dengan laki-laki non Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih meluas sangat dibolehkan, apapun agama dan kepercayaannya. Hal ini merujuk pada semangat yang dibawa al-Quran itu sendiri, bahwa keragaman agama merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Bahkan Allah swt secara tersurat menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin dan suku bangsa sebagai tanda agar satu dengan yang lainnya dapat saling mengenal. Dan pernikahan beda agama dapat dijadikan salah satu cara agar di antara penganut agama dapat saling berkenalan secara lebih dekat”.(Sirri, 2003: 164)

Sayyid Tanthawi dalam tafsirnya menjelaskan surat al-Baqarah 221: ‘Musyrik dalam syariat islam adalah orang yang beriman kepada banyak tuhan selain Allah - ta'ala-. Asalnya dari kata 'syirk' yang berarti menjadikan sesuatu sebagai sekutu antara diri Anda dan orang lain. Oleh karena itu, siapa pun yang menyembah tuhan lain selain Allah -ta'ala- dianggap sebagai musyrik, dan di akhirat dia termasuk dalam golongan yang merugi. Oleh karena itu kebanyakan ulama berpendapat bahwa penggunaan kata: musyrik, musyrikin, dan musyrikah dalam Al-Qur'an berarti penyembah berhala, dan istilah tersebut telah menjadi kenyataan yang dikenal dalam konteks mereka. Al- Qur'an tidak menggunakan istilah ini untuk merujuk kepada Yahudi dan Nasrani, melainkan menyebut mereka dengan sebutan Ahl al-Kitab, atau dengan deskripsi kekufuran tanpa menyebutkan syirik, seperti dalam firman-Nya: '*Dilaknatlah orang-orang yang kafir dari Bani Israil.*' (Qs Al-Maidah: 78). Jadi yang dimaksud dengan musyrikah dan musyrikin dalam surat al-baqarah 221 tersebut adalah penyembah berhala.”

Maka dengan ini mereka berpendapat bahwa maksud dari ayat tersebut adalah larangan menikahi Musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki kitab suci, ayat ini juga berarti membolehkan menikahi seorang perempuan Ahl Al- Kitab, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-maidah 5 ‘*Pada hari ini telah dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) abli kitab halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka.*”

Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa lafazh Musyrikah berdasar keumuman lafaznya mencakup Wanita penyembah berhala, ataupun yahudi dan Nasrani. Maka pendapat ini

menganggap haramnya pernikahan dengan penyembah berhala, Yahudi, dan Nasrani karena istilah musyrikah mencakup semua golongan tersebut. Para pemegang pendapat ini, seperti yang dikatakan oleh Al-Alusi, menganggap bahwa ayat Al-Ma'idah, yaitu firman-Nya: 'Dan wanita-wanita yang terhormat dari orang-orang beriman...' adalah mansukh (dihapus) oleh ayat yang kita bahas, yang menghapus yang khusus dari yang umum.(Al-Alusi, 1415: 159)

Namun pendapat sebagian ulama ini dibantah oleh imam al-Qurthubi, karena tidak mungkin ayat dari Surah al-Baqarah ini menjadi nasikh (menghapus) ayat yang ada di Surah al-Ma'idah, karena ayat al-Baqarah adalah salah satu ayat yang pertama kali diturunkan di Madinah, sedangkan ayat al-Ma'idah adalah salah satu yang terakhir diturunkan. Maka urutannya yang terakhir yang seharusnya menghapus yang pertama, atau mengkhususkan yang pertama".(Al-Qurthubi, 1384: 68)

Pendapat kebanyakan ulama ini juga yang dipegang oleh Sayyid Tanthawi Jauhari, bahwa pernikahan seorang Muslim dengan wanita dari Ahlul Kitab diperbolehkan, karena lafazh Al-Qur'an secara tegas menyatakan hal itu. Dengan demikian, Ayat Al-Ma'idah mengkhususkan keumuman Ayat Al-Baqarah, serta menjelaskan adanya hukum baru khusus untuk Ahl Al-Kitab, yaitu diperbolehkan.(thanthawi, 1997: 489)

Namun, yang harus menjadi catatan adalah meski syari'at membolehkan bukan berarti menghilangkan status kemakruhannya (tidak disukai atau tidak dianjurkan), karena pernikahan dengan Ahl Al-Kitab sering kali berdampak pada melemahnya ikatan religius pada seorang muslim, serta pada anak-anak mereka yang akan menjadi buah dari pernikahan ini, karena mereka lahir ke dunia dengan membawa kecenderungan terhadap agama ibu mereka. Selain itu, wanita Ahl al-Kitab yang menerima pernikahan dengan seorang muslim sering kali memiliki perilaku yang menyimpang, dan motivasi mereka untuk menikah biasanya adalah hawa nafsu, harta, paras, atau status, bukan agama atau akhlak. Jika motivasi mereka adalah agama, tentu mereka akan menerima Islam sebagai agama dan akhlaknya sebagai pedoman hidup.

Pernikahan adalah ikatan spiritual antara dua hati, dan sangat sulit terwujudnya ikatan ini antara hati yang tulus beribadah kepada Allah dan hati yang tidak memiliki keyakinan yang sama. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah memerintahkan para pengikutnya untuk menjadikan agama sebagai dasar keinginan mereka dalam menikah. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh dua imam (Al- Bukhari dan Muslim) dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

تَكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحُسْبَانِهَا وَلِجَلِيلِهَا وَلِبَنِيَّهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تُرْبَتْ بِإِدَكِ

'Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, semoga tanganmu beruntung.'

Dan dari Abdullah bin Amru -ra- berkata: Rasulullah SAW bersabda:

لَنْ تَزَوَّجُوا النِّسَاءُ لِحُسْنِهِنَّ فَعْسَىٰ حَسْنَهُنَّ أَنْ يَرَبِّهِنَّ، وَلَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعْسَىٰ أَمْوَالَهُنَّ أَنْ تَطْغَيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَىٰ الدِّينِ، وَلَا مَاءَ سُودَاءَ ذَاتِ دِينٍ أَفْضَلُ»

'Janganlah kalian menikahi wanita kecantikan mereka, karena bisa jadi kecantikan itu akan menjerumuskan mereka. Dan janganlah kalian menikahi mereka karena harta mereka, karena bisa jadi harta itu akan membuat mereka sompong. Tetapi nikahilah mereka karena agama, bahkan seorang budak wanita yang bitam tetapi memiliki agama lebih baik.'

Maka dalam hal ini MUI lebih mengambil langkah hati-hati dengan mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional

VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./26-29 Juli 2005 M, yang isinya: a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitâb,

menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Selain itu MUI juga berpedoman kepada Qaidah Fiqh yang berbunyi, " Dar'u al- Mafasid Muqadaman Ala Jalbi al-Masalih (mencegah kerusakan lebih didahului dari pada menarik kemaslahatan) (FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2005)

Demikian juga dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/1974") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi, UU 1/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan.

Hukum Pernikahan Muslimah Dengan Non-Muslim

Di dalam al-Quran sangat jelas disebutkan bahwa Allah SWT melarang perempuan Muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim, sesuai dengan firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman". (Qs Al Baqarah 221)

Sayyid Tantawi menjelaskan: 'Makusdnya adalah Janganlah kalian, wahai orang-orang beriman, menikahkan wanita-wanita beriman dengan para lelaki musyrik hingga mereka meninggalkan apa yang mereka anut dari kesyirikan dan masuk ke dalam agama Islam. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka halal bagi kalian untuk menikahkan mereka dengan wanita-wanita Muslimah, karena dengan masuknya mereka ke dalam Islam, mereka telah menjadi saudara-saudara kalian.

Larangan ini mencakup musyrik yang menyembah berhala dan juga mencakup selainnya yang tidak menganut agama Islam, seperti Ahl al-Kitab, karena Al-Qur'an menjadikan iman sebagai tujuan dari larangan tersebut. Jika tidak ada iman dari seorang lelaki, maka dia tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita yang beriman. (thanthawi, 1997: 491).

Allah -ta'ala- berfirman dalam ayat lain: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.*" (Qs Al Mumtahanah: 10)

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa pernikahan seorang Muslimah dengan seorang kafir tidak diperbolehkan, dan kata 'kafir' mencakup musyrik dan Ahl al-Kitab, sebagai bukti dari firman-Nya -ta'ala-: "*Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israfil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.* (Qs Al-Maidah: 78).

Dalam ayat lain Allah berfirman: "*Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.*

' Al-Fakhr al-Razi dalam tafsirnya mengatakan: "Tidak ada perbedaan pendapat di sini bahwa yang dimaksud dengan istilah musyrikin adalah semua jenis kafir, dan seorang wanita beriman tidak

halal untuk dinikahi oleh seorang kafir sama sekali, tanpa memandang jenis kafirnya.(Ar-Razi, 1981: 413)

Dalam potongan ayat selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan alasan dilarang menikah dengan para musyrik dan musyrikah, dengan firman Nya : *'Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.* (Qs: Al-Baqarah 221).

Sayyid Tanthawi menjelaskan: 'Maksudnya adalah, orang-orang yang disebutkan dari kalangan musyrik dan musyrikah mengajak orang-orang yang bergaul dan berinteraksi dengan mereka kepada ucapan, Tindakan, dan keyakinan yang akan membawa pelakunya ke dalam neraka di akhirat. Sementara itu, Allah SWT mengajak hamba-hamba Nya melalui lisan para rasul Nya mengajak kepada ucapan, tindakan, dan keyakinan yang akan membawa mereka kepada surga dan ampunan Nya.

Jadi, yang dimaksud dengan ajakan kepada neraka adalah 'ajakan kepada sebab-sebabnya dan kepada apa yang mengantarkan kepada neraka'. Mengaitkan diri dengan para musyrik dan musyrikah menjadi salah satu sebab untuk mencapai neraka, karena pernikahan memiliki sifat menciptakan kedekatan, kasih sayang, dan cinta yang mendalam. Semua ini membuat seorang Muslim atau Muslimah menerima apa yang dilakukan oleh musyrik atau musyrikah berupa pelanggaran dan maksiat kepada Allah -ta'ala-. Bahkan, seiring berjalaninya waktu, mereka mungkin tidak hanya menerima, tetapi juga menyukai tindakan tersebut. Dengan demikian, ikatan Islam dalam diri seorang Muslim atau Muslimah akan terurai satu demi satu, hingga yang tersisa hanyalah nama, seperti yang kita saksikan pada banyak Muslim yang menikah dengan wanita non-Muslim.

Sedangkan maksud dari Firman Allah SWT '*mengajak ke surga*' adalah bujukan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu tetap teguh dalam keimanan mereka, dan menjauhkan mereka dari bergaul dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka dalam agama. Karena orang yang berbeda dalam keyakinan, jalannya berbeda dengan jalan mereka, tujuannya bertentangan dengan tujuan mereka, dan akibatnya pun berbeda dengan akibat mereka.

Adapun ajakan kepada surga dan ampunan adalah ajakan kepada sebab- sebabnya, sebagaimana dalam kalimat sebelumnya yang berlawanan. Allah SWT membatasi ajakan kepada surga dan ampunan dengan firman-Nya: 'Dengan izin- Nya,' yaitu dengan perintah, kehendak, dan pengetahuan-Nya, karena Dia - subhanahu wa ta'ala- adalah pemilik segala sesuatu, dan tidak terjadi dalam kekuasaan-Nya kecuali apa yang Dia kehendaki dan tetapkan. (thanthawi, 1997: 491)

Beberapa ulama mengatakan, 'mungkin ada yang berpendapat bahwa ajakan kepada neraka juga dapat terjadi dalam pernikahan seorang Muslim dengan Ahl al- Kitab, sebagaimana halnya dalam pernikahan seorang Muslim dengan musyrik. Jika demikian, maka seharusnya pernikahan seorang Muslim dengan selain Muslimah dilarang secara mutlak, sebagaimana dilarangnya pernikahan seorang Muslimah dengan selain Muslim'.

Namun, para ulama sepakat bahwa pernikahan seorang Muslim dengan Ahl Al-Kitab adalah makruh, bahkan beberapa ulama berpendapat bahwa pernikahan seorang Muslim dengan Ahl Al-Kitab adalah haram, sama seperti pernikahan dengan musyrik.

Akan tetapi, mayoritas ulama tidak menetapkan haramnya pernikahan ini di hadapan teks yang jelas memperbolehkannya, dan mereka tidak mengabaikan teks tersebut hanya karena alasan. Mereka berpendapat bahwa alasan larangan tidak terpenuhi dalam konteks pernikahan dengan Ahl Al-Kitab, sebagaimana terpenuhinya alasan larangan tersebut dengan seorang musyrik/musyrikah, Karena seorang musyrik tidak terikat oleh hukum moral apa pun yang dapat melindunginya dari

kesalahan. Sedangkan Ahl Al-Kitab, secara keseluruhan, memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang baik yang masih ada dalam ajaran agama mereka, sehingga dapat dijadikan rujukan.

Muhammad 'Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan: 'Maksud dari wanita-wanita terhormat, dalam penafsiran yang paling jelas, adalah al-'Afifat yaitu perempuan-perempuan Ahl al-Kitab yang menjaga kesucian. Dan ini adalah pendapat Jumhur 'Ulama dan disepakati oleh para Imam Madzhab.(Ash-Shabuni, 1420: 287)

Oleh karena itu, mereka yang memilih untuk menikahi wanita-wanita yang menyimpang dalam akhlak dan perilaku mereka, tanpa memilih, maka telah keluar dari ruang lingkup kebolehan, karena Allah telah menghalalkan wanita-wanita yang terhormat, sementara mereka justru menghalalkan wanita-wanita yang menyimpang.

"Adapun dari sisi sunnah: Telah diriwayatkan As sunnah Al-Fi'liyyah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memisahkan setiap wanita Muslimah yang masuk Islam sementara suaminya tetap dalam kekafiran dan menolak Islam. Jika suaminya menolak, maka beliau memisahkan mereka. Namun, jika suaminya masuk Islam, beliau membiarkan pernikahan mereka tetap berlangsung. Sebagai contoh, Nabi memisahkan putrinya, Sayyidah Zainab radhiyallahu 'anha, dari suaminya, Abu al-'Ash bin al-Rabi' radhiyallahu 'anhu. Ketika Abu al-'Ash ditawan pada hari Perang Badar, Rasulullah membebaskannya dengan syarat dia mengirimkan putrinya, Sayyidah Zainab radhiyallahu 'anha, kepada beliau. Ketika Abu al-'Ash masuk Islam setelah itu, Nabi mengembalikan Sayyidah Zainab kepadanya."

Dari uraian di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa pandangan atau penafsiran yang menganggap bolehnya perempuan Muslim menikah dengan Laki- laki non-Muslim adalah pandangan yang keliru, karena sangat jelas bertentangan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan umat Islam dari masa lalu hingga masa kini, di berbagai tempat dan zaman; sehingga hukum syariat yang tetap ini menjadi pengetahuan yang pasti dalam agama, dan bagian dari identitas Islam serta prinsip-prinsip hukumnya. Jika hal tersebut terjadi, maka akadnya batal, dan hubungan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim dianggap sebagai zina yang diharamkan secara syariat.

KESIMPULAN

Berkenaan dengan adanya wacana penafsiran bolehnya pernikahan beda agama dalam Islam khususnya bolehnya perempuan muslimah menikah dengan laki- laki non-Muslim jelas sebuah penafsiran yang keliru, karena baik nash Al-Quran maupun Hadis Nabi sudah sangat jelas menyatakan bahwa perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim baik itu dari kalangan musyrik atau ahli Al-Kitab.

Al Quran juga jelas menyatakan bahwa 'ilat sebenarnya diharamkan wanita Muslimah menikah dengan non-Muslim adalah karena mereka mengajak kepada sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada neraka, bukan anggapan mereka yang menyatakan, ayat tersebut diturunkan saat keadaan umat Islam senantiasa berperang dengan orang musyrik, maka ketika sekarang umat Islam dapat hidup secara berdampingan dan harmoni dengan pemeluk agama lain baik Yahudi dan Nashrani atau agama-agama lainnya dalam satu negara. Maka, hukum dalam ayat tersebut sudah tidak dapat dijadikan sebagai hujah dan diterapkan pada masa sekarang.

Selain itu diharamkannya seorang Muslimah menikah dengan pria non- Muslim juga dikuatkan dengan Fatwa Dar Al-Ifta Al-Mishriyyat, No 5146, 'Diharamkan bagi seorang wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim, baik dia adalah ahli kitab dari pengikut kitab suci

maupun ataupun bukan, dan baik dia memiliki agama atau tidak. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan umat Islam dari masa lalu hingga masa kini, di berbagai tempat dan zaman; sehingga hukum syariat yang tetap ini menjadi pengetahuan yang pasti dalam agama, dan bagian dari identitas Islam serta prinsip-prinsip hukumnya. Jika hal tersebut terjadi, maka akadnya batal, dan hubungan antara wanita Muslim dan pria non-Muslim dianggap sebagai zina yang diharamkan secara syariat'.

Adapun hukum pernikahan laki-laki muslim dengan ahlu kitab menurut jumhur ulama adalah boleh, dengan catatan meskipun hukumnya boleh pernikahan tersebut tetap sangat tidak dianjurkan (makruh) karena dikhawatirkan adanya madharat dalam hubungan pernikahan tersebut. Al -Quran juga menetapkan menetapkan syarat yang ketat tentang bolehnya menikahi wanita non muslim yaitu wanita yang memenuhi kriteria al muhshonat wanita yang menjaga diri dan kehormatannya.

Maka dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih mengambil langkah kehati-hatian dengan mengeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H./26-29 Juli 2005 M, yang isinya: a. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. b. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahl al-Kitâb, menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Selain itu MUI juga berpedoman kepada Qaidah Fiqh yang berbunyi, " Dar'u al-Mafasid Muqadaman Ala Jalbi al-Masalih (mencegah kerusakan lebih didahului dari pada menarik kemaslahatan).

Demikian juga dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU 1/1974") menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan di hadapan pegawai pencatat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiani, L. (2021a). Hermeneutika al-Quran Nasr Hamid Abu Zayd. Aqwâl: Journal of Qur'an and Hadis Studies, 2(1). <https://e-journal.uingsdur.ac.id/aqwâl/article/download/9483/2201>
- Afiani, L. (2021b). Hermeneutika al-Quran Nasr Hamid Abu Zayd. Aqwâl: Journal of Qur'an and Hadis Studies, 2(1).
- Achmad Yaman. (2024). TAFSIR PERNIKAHAN BEDA AGAMA: KAJIAN PERBANDINGAN DAN KRITIK. El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi.
- Al-Alusi, S. ad-Din. (1415). Ruh Al-Mâ'ani (Vol. 1). Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurthubi, S. A.-D. (1384). Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Vol. 3). Dar Al-Kutub Al-Mishriyah.
- Ar-Razi, F. (1981). Tafsir Mafatih Al-Ghaib (Vol. 6). Darul Fikri.
- Ash-Shabuni, M. 'Ali. (1420). Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam; Vol. 2nd ed., 1. Muassasah Manahil Al 'Irfan.
- Fatwa Dar Al-Ifta. (n.d.). Madzhab Fuqoha Tentang Pernikahan Perempuan Muslim Dengan Laki-Laki Non-Muslim. <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/15719/>
- FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA. (2005, March 19). Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA,".
- Hakim, M. L., & Utama, M. M. A. (2022). AHLUL KITAB DALAM PERSPEKTIF ISLAM. JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 1, no. 2.
- Husni, Z. M. (2015). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH SERTA PROBLEMATIKANYA,". At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, 2, no. 1.
- Sarwat, ahmad. (2025). Apakah Sama Orang Musyrik Dengan Orang Kafir?

- [https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/86.](https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/86)
- Sirri, M. A. (2003). Fiqih Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. Yayasan Wakaf Paramadina & The Asia Foundation.
- Syamsuri. (2018). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'AN. *Jurnal Tafsere*, 6, no. 2.
- Thanthawi, M. S. (1997). , At-Tafsir Al-Wasith (Vol. 1). Dar An Nahdhah.